



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Rajawali No. 8, Kel. Karangdalem, Kec. Sampang
Email : disporabudpar@sampangkab.go.id
SAMPANG (69214)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG
Nomor : 188/ 53 /KEP/434.202/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022-2024

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sesuai dengan Hasil Penajaman Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2024, diperlukan perubahan pula dalam Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sampang Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
 4. Peraturan Bupati Sampang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
 5. Berita Acara Bupati Sampang Nomor 050/377/434.301/2022 tentang Penajaman Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan lingkungan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Laporan Kinerja

- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



MARNILEM, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19690622 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
Nomor : 188/ 53 /KEP/434.202/2023
Tanggal : 09 Januari 2023


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
3. FUNGSI :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yudisial*);
 - l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan administrasi umum penunjang urusan pemerintah}}{\text{Jumlah administrasi umum penunjang urusan pemerintah yang terakomodir}} \times 100\%$	<p>Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun</p> <p>Jumlah laporan keuangan yang disusun</p> <p>Jumlah pegawai yang mengikuti bintek</p> <p>Jumlah penyediaan administrasi umum</p> <p>Jumlah pengadaan barang milik daerah</p> <p>Jumlah penyediaan jasa penunjang</p> <p>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>Jumlah dokumen pelayanan publik</p>

Sampang, 09 Januari 2023

**SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



DIDIK SURYANTO, ST., MT

Pembina

NIP. 19790908 200801 1 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. **JABATAN** : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. **TUGAS** : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
3. **FUNGSI** :
 - a. Menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda dan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan serta melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
 - c. Menyiapkan bahan pengkaderan pendidikan kesadaran belanegara dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zataditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitas peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
 - g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pembinaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - h. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Keolahragaan di sekolah dan di masyarakat;

- j. Melaksanakan pembinaan, pengembangan keahlian tenaga teknis dan memfasilitasi pengembangan olahraga tradisional;
- k. Melaksanakan peningkatan kebugaran bagi anak usia dini, pelajar dan masyarakat;
- l. Melaksanakan kompetisi olahraga bagi pelajar dan masyarakat;
- m. Merencanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- n. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga;
- o. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan prestasi, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan serta keolahragaan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang difasilitasi / dibina	Data organisasi kepemudaan
		Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional yang diperoleh	Data prestasi pemuda
		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional yang diperoleh	Data prestasi olahraga

Sampang, 30 Januari 2022

**KAPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



H. MOH. NASIR, S.Pd, MM.Pd

Pembina

NIP. 19650626 198703 1 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. **TUGAS** : Merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya.
3. **FUNGSI** :
 - a. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana kebudayaan, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman;
 - b. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian dan pemberdayaan seni dan budaya;
 - c. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
 - d. Menyusun data, kajian, rekomendasi, penetapan dan pemanfaatan sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, adat istiadat lokal, seni dan tradisi budaya daerah;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pelestarian sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, seni budaya dan nilai tradisi budaya daerah;
 - f. Melaksanakan revitalisasi benda cagar budaya milik pemerintah daerah dan non pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
 - g. Melaksanakan penerbitan nomor induk kesenian dan, rekomendasi pementa seni terkait nilai budaya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Pembinaan dan pemberdayaan seni budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya, pembinaan adat, pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman,	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah budaya daerah yang dibina dan dilestarikan	Buku register pelestarian budaya daerah
		Jumlah tradisi budaya yang dibina	Jumlah tradisi budaya yang dibina dan dilestarikan	Laporan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{th n}}{\text{target cagar budaya yang dilestarikan sampai th 2024}} \times 100\%$	Peningkatan dan pemeliharaan situs cagar budaya
		Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	$\frac{\text{th n}}{\text{target benda cagar budaya yang dikelola sampai th 2024}} \times 100\%$	Benda cagar budaya yang ada di museum

Sampang, 09 Januari 2023

**KAPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



ABD. BASITH, S.Hum., M.Si

Penata

NIP. 19800202 20101 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. JABATAN : Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program kegiatan kepariwisataan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata industri dan investasi, pemasaran dan data informasi.
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata, industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
 - b. Perumusan rencana kerja kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata, industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
 - c. Pelaksana pengembangan kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
 - d. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan komponen potensi daya tarik wisata dan destinasi wisata, potensi sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata, potensi dan perkembangan industri dan peluang investasi, potensi dan pergerakan pasar wisatawan;
 - e. Penyusunan kajian terkait daya tarik pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dan analisa pasar wisatawan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
 - g. Pelaksanaan pendampingan sumberdaya wisata dan kelembagaan;
 - h. Pelaksana kegiatan pemasaran, promosi langsung, promosi digital, iklan, penyebaran informasi, pencitraan merek (*branding*), dan bentuk pemasaran/ promosi lainnya;

- i. Pelaksanaan pengembangan event dan *meeting, incentive, convention and exhibition (mice)*, serta industri pariwisata lainnya sesuai dengan trend perkembangan wisata;
- j. Pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran pariwisata bagi para pelaku usaha pariwisata;
- l. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi perijinan dan sertifikasi sumberdaya pariwisata;
- m. Pelaksanaan pariwisata berkelanjutan;
- n. Pelaksana tanggap darurat kepariwisataan;
- o. Penyusunan rekomendasi sektor kepariwisataan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pengelolaan destinasi wisata, sebaran informasi dan promosi	Jumlah obyek destinasi wisata	Jumlah obyek destinasi wisata	Pembangunan dan pemeliharaan destinasi pariwisata
		Jumlah promosi dan informasi pariwisata	Jumlah media yang digunakan untuk promosi	Jumlah media promosi yang digunakan baik online maupun offline

Sampang, 09 Januari 2023

**KAPALA BIDANG PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



ENDAH NURSISKAWATI, SST.Par

Penata Tingkat I

NIP. 19840223 201001 2 012


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif.
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
 - b. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan kajian dan riset pengembangan dan pergerakan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemasaran ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
 - e. Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dalam peningkatan pengembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi, sertifikasi dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pelaku ekonomi kreatif;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi, konsultasi, pembimbingan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan produk dan kekayaan intelektual bagi para pelaku ekonomi kreatif;
 - j. Penyusunan rekomendasi bidang ekonomi kreatif;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatkan kompetensi SDM dan pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	$\frac{th_n - th_{n-1}}{th_{n-1}} \times 100\%$	Data pelaku usaha wisata
		Persentase pokdarwis aktif	$\frac{th_n}{\text{target pokdarwis aktif sampai th 2024}} \times 100\%$	Data pokdarwis yang aktif di Kabupaten Sampang
		Jumlah pelatihan keterampilan SDM parwisata	Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah pelatihan keterampilan SDM yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun

Sampang, 09 Januari 2023

**KAPALA BIDANG EKONOMI KREATIF
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



IBNU ABDI RAHMAN, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19830614 201001 1 011